

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN *IJARAH* DI KSPPS BT MUHAMKA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN *IJARAH* DI KSPPS BT MUHAMKA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**HESTI WIDYA PANGESTIKA**

**NIM. 1220162**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HESTI WIDYA PANGESTIKA

NIM : 1220162

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN *IJARAH* DI KSPPS BT MUHAMKA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,

  
**HESTI WIDYA PANGESTIKA**  
NIM. 1220162



**Teti Hadiati, M.H.I.**

JL. Kyai Lampah, Denasri Kulon, Batang

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hesti Widya Pangestika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : HESTI WIDYA PANGESTIKA

NIM : 1220162

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS BT MUHAMKA KABUPATEN PEKALONGAN**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Mei 2024

Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : HESTI WIDYA PANGESTIKA  
NIM : 1220162  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NIP. 198011272023212020

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**  
NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
NIP. 199412262020122015



Pekalongan, 24 Juni 2024

Disahkan Oleh  
**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	a	a
2.	----- ◌ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ◌ -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur’an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi‘ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله، لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*


## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Allah SWT yang sudah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Cinta pertamaku ayahanda Alm. Widi Purwoko, selaku orang tua tercinta, panutan, serta duniaku. Walaupun Ayah tidak menemani masa Pendidikan sejak bangku SMP, tugas akhir di bangku perkuliahan ini kupersembahkan untuk Ayah yang sudah tenang di surga-Nya.
3. Pintu surgaku ibunda Widayah, selaku orang tua tercinta. Karya ini kupersembahkan untuk Ibu atas dukungan, doa, dan cinta kasih sayang yang tiada henti.
4. Hardiyanto, selaku orang tua tercinta, Paman tercinta. Karya ini kupersembahkan untuk Paman atas jasa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti.
5. Widiarti, selaku orang tua tercinta, Tante tercinta. Hardiyanto, selaku orang tua tercinta, Tante tercinta. Karya ini kupersembahkan untuk Tante atas jasa, pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
6. Kusnarito, selaku orang tua tercinta, Paman tercinta. Karya ini kupersembahkan untuk Paman atas pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti.

7. Kakak dan adiku selaku saudara, teman dan sahabat karya ini kupersembahkan untuk kalian atas dukungannya.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri Hesti Widya Pangestika. Terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini. Terima kasih sudah mau berusaha dalam penyusunan skripsi walapun pernah merasa putus asa, namun kamu hebat sudah mau bertahan sampai sekarang. Walaupun prosesmu tidak secepat orang lain, mari syukuri apa yang sudah dicapai sekarang. Tetaplah berkembang dan bertumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tetaplah bangga terhadap diri sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung demi perbaikan di masa mendatang. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا


“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(*As-Syarah* : 6)

*“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”*

– Martin Luther King Jr

*“If you never try, you never know.”*



## ABSTRAK

HESTI WIDYA PANGESTIKA NIM 1220162 “**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS BT MUHAMKA KABUPATEN PEKALONGAN**”. Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan salah satunya akad *ijarah*, harus kesepakatan antara pihak BT Muhamka dengan anggota. Dengan demikian, akan adanya ketertarikan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BT Muhamka maupun anggota. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, pasti akan menemukan salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya wanprestasi. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang mana harus sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).

Penelitian ini dilakukan secara studi lapangan dengan menggunakan teknis analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa prosedur penyelesaian wanprestasi anggota dan kesesuaian penyelesaian wanprestasi terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dalam pelaksanaan akad *Ijarah* pada *Baitut Tamwil* Muhammadiyah Kajen.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian setiap kasus wanprestasi pada *Baitut Tamwil* Muhammadiyah Kajen berbeda-beda. Seperti memberi pemberitahuan, peringatan, penjadwalan kembali, serta penjualan jaminan. Kemudian penyelesaian wanprestasi pada *Baitut Tamwil* Muhammadiyah Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dan pastinya sudah sesuai dengan prinsip Syariah.



## **ABSTRACT**

**HESTI WIDYA PANGESTIKA NIM 1220162 "SETTLEMENT OF DEFAULTS IN IJARAH FINANCING PRODUCTS IN KSPPS BT MUHAMKA PEKALONGAN DISTRICT"**. In carrying out financing transactions, one of which is the ijarah contract, there must be an agreement between BT Muhamka and the members. In this way, there will be interest between both parties to fulfill their rights and obligations as both BT Muhamka parties and members. The facts on the ground are that in practice this financing activity does not always run smoothly, there will definitely be one risk that might occur, namely default. The main problem of this research is that every Sharia Financial Institution has a policy in resolving default cases which must comply with the provisions of the National Sharia Council (DSN MUI) fatwa.

This research was carried out as a field study using technical data analysis through a qualitative approach. In this study, researchers analyzed procedures for resolving member defaults and the suitability of resolving defaults against the fatwa of the National Sharia Council (DSN MUI) in implementing the Ijarah agreement at Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen.

Researchers concluded that the resolution of each default case at Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen was different. Such as providing notifications, warnings, rescheduling, and selling guarantees. Then the settlement of defaults at Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN MUI) and is certainly in accordance with Sharia principles.


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH* DI KSPPS BT MUHAMKA KABUPATEN PEKALONGAN”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Pihak BT Muhamka yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.




## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4

F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. TEORI DAN KONSEP.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Penyelesaian Sengketa .....	18
B. Teori Efektivitas Hukum .....	26
C. Tinjauan Umum Pembiayaan .....	29
D. Konsep <i>Ijarah</i> .....	32
E. Tinjauan Umum Wanprestasi .....	39
F. Tinjauan Umum Fatwa DSN-MUI .....	43
<b>BAB. III WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS BT MUHAMKA .....</b>	<b>49</b>
A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya KSPPS BT Muhamka .....	49
B. Struktur Organisasi KSPPS BT Muhamka .....	50
C. Wanprestasi dalam Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i> di KSPPS BT Muhamka .....	52
<b>BAB. IV PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS BT MUHAMKA.....</b>	<b>57</b>
A. Penyelesaian Wanprestasi Anggota pada Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> Pada KSPPS BT Muhamka .....	57
B. Analisa Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i> ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) .....	63

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
C. Kesimpulan .....	71
D. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Analisis Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> terhadap Fatwa DSN MUI .....	70
---	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Organisasi dan Pengurus BT Muhamka .....57





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan hukum KSPPS BTM Kajeen berdiri pada tahun sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2018 BTM Kajeen berubah menjadi BT Muhamka. KSPPS BT Muhamka terbukti dan diuji mampu memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial. BT Muhamka adalah organisasi keuangan mikro yang beroperasi dengan panduan syariah. BT Muhamka berperan dalam mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk dana cadangan atau tabungan, dan kemudian mendistribusikannya melalui pinjaman atau pembiayaan usaha, yang biasa disebut kredit.<sup>1</sup> Kredit adalah produk yang populer, tetapi koperasi sering menghadapi masalah pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan nilai-nilai syariah terbagi menjadi beberapa prinsip antara lain sewa guna usaha, jual beli, dan bagi hasil. Salah satu pembiayaan sewa-menyewa pada BT Muhamka ialah Pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *Ijarah* adalah kontrak yang memberikan hak pakai (manfaat) atas suatu objek untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa kepemilikan barang itu sendiri berpindah.<sup>2</sup> Peminat Akad *ijarah* pada BT Muhamka mencapai 500 lebih anggota. Hal tersebut dikarenakan akad *Ijarah* mempunyai penerapan sistem perhitungannya yang mudah untuk dipahami.

Dalam pelaksanaan akad transaksi dalam pembiayaan, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BT Muhamka dan nasabah. Dengan demikian, akan adanya keterikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BT Muhamka

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, "Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT), Cet. I" (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

<sup>2</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

ataupun nasabah. Kedua belah pihak terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi di mana tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Wanprestasi menjadi salah satu risiko yang sering dialami oleh bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.<sup>3</sup> Pada tahun 2023 terhitung 9 dari 567 anggota yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BT Muhamka, baik dalam penyusunan nilai modal ataupun dapat mengurangi nilai bagi hasil bagi pihak BT Muhamka.

Untuk bertahan dalam persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BT Muhamka harus berusaha keras untuk mengatasi pembiayaan wanprestasi pada pembiayaan sewa-menyewa.<sup>4</sup> Hal ini dapat dicapai dengan memberikan jumlah angsuran atau jangka waktu angsuran, khususnya untuk kredit yang terkena musibah atau dengan menyita kredit yang sengaja tidak memenuhi perjanjian pembayaran.<sup>5</sup> Terdapat pula ketentuan kedua yaitu apabila pihak terkait tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terjadinya wanprestasi dan menimbulkan adanya perselisihan antara debitur dan kreditur menurut Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, hal ini apabila tidak didapatkan hasil dari musyawarah bersama. Walaupun setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kebijakan untuk mengatasi anggota yang wanprestasi, ada beberapa Lembaga

---

<sup>3</sup> Islami Irfan Islami, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kedudukan Baitul Mal Wa Tmwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia" *ADIL: Jurnal Hukum* No. 2, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/>, 6. Diakses pada tanggal 05 September 2023.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 85.

<sup>5</sup> Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 120.

Keuangan Syariah yang dalam prosedur penyelesaian wanprestasi khususnya dalam pelaksanaan akad *Ijarah* belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau syara'.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih dalam terhadap proses menyelesaikan wanprestasi pada produk pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan membuat penulis tertarik meneliti masalah ini dalam proposal dengan judul, "**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS BT MUHAMKA KABUPATEN PEKALONGAN**".

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan permasalahan dalam penelitian diharapkan dapat memudahkan para analis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan sasarannya, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan cara yang jelas, terarah, dan menghasilkan hasil yang diharapkan.

Maka penulis menekankan rumusan masalah berikut dalam penelitian ini:

1. Bagaimana model penyelesaian wanprestasi terhadap produk pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IX/2000 dalam penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sangatlah penting untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, inti dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengeksplorasi model penyelesaian wanprestasi terhadap produk pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan, dan
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IX/2000 dalam penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BT Muhamka Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk peneliti sendiri. Berikut manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memiliki kapasitas untuk menawarkan solusi terhadap masalah yang diteliti.
  - b. Eksplorasi pengembangan pemikiran lebih lanjut, menyusun pandangan yang dinamis, serta untuk menentukan kemampuan peneliti untuk menerapkan data yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat menyampaikan data dan informasi tentang penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan sistem musyawarah terhadap produk pembiayaan yang nantinya akan berguna bagi peneliti masa yang akan datang dan masyarakat setempat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab

terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.<sup>6</sup>

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

## 3. Tinjauan Umum Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan dasar syariah berarti memberikan uang tunai atau tagihan yang serupa dengan pihak lain berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Pihak

---

<sup>6</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *Journal Notarius*, No. 2 (2020): 13, <https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

<sup>7</sup> Soerdjono, "Benerapa Permasalahan", (Jakarta : Kencana, 2004), 45.

yang mendapatkan pembiayaan harus mengembalikan tagihan tersebut atau uang tunai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan pembagian gaji atau manfaat.<sup>8</sup>

Dalam Lembaga Keuangan Syariah secara teknis memberikan pendanaan untuk membantu usaha yang direncanakan antara kedua pihak dengan mencapai kesepakatan tentang pembagian keuntungan didalamnya.

#### 4. Konsep *Ijarah*

Salah satu aktivitas ekonomi syariah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah *ijarah*. *Ijarah* dikenal dengan sewa-menyewa yang dapat membantu kegiatan ekonomis syariah karena dengan *ijarah*, seseorang yang tidak mampu membeli suatu barang untuk keperluan sehari-hari, dapat memperolehnya dengan cara menyewanya.

*Ijarah* merupakan transaksi umum, sehingga *ijarah* mempunyai standar tertentu dalam pengoperasiannya. Saat ini, kebanyakan pelaku *ijarah* melakukan pertukaran hanya karena kebiasaan, tanpa memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku.

*Ijarah* sering kali dikenal dengan membayar upah atau mengeksploitasi pekerjaan manusia, ada yang mengatakan bahwa *ijarah* adalah memperdagangkan kemanfaatan barang atau disebut sebagai sewa. Dari pengertian *ijarah*, *ijarah* jasa dan *ijarah* benda sangat berbeda.

#### 5. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah mengabaikan tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan pemegang utang jasa.<sup>9</sup> Jika seorang debitur tidak memenuhi atau tidak

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>9</sup> Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", (Jakarta: 2008), 180.

melunasi utangnya dari yang dijanjikan, debitur tersebut dianggap lalai.<sup>10</sup> Wanprestasi terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243, “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya menjadi wajib apabila debitur tetap melalaikan kewajiban tersebut setelah ditentukan bahwa ia lalai dalam melakukannya, atau jika sesuatu hanya bisa diberikan atau dibuat oleh debitur apabila telah lewat batas waktunya.”<sup>11</sup>

Ahmadi Miru mengklasifikasikan perbuatan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Prestasi tidak memenuhi syarat sama sekali;
  - b. Prestasi tidak sempurna;
  - c. Prestasi terlambat; atau
  - d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian
6. Deskripsi Fatwa DSN-MUI

- a. Pengertian fatwa

Menurut syariat, fatwa merupakan penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu persoalan, jelas atau tidaknya identitas suatu pertanyaan, dan apakah pertanyaan tersebut berasal dari perseorangan atau kelompok.<sup>12</sup>

- b. Pengertian DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional, atau DSN, pada tahun 1999. Anggotanya adalah para ahli di bidang hukum Islam. Organisasi ini bertugas menjalankan tanggung jawab MUI untuk meningkatkan

---

<sup>10</sup>Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),6.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, "Hukum Perikatan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, "Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan", terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

perekonomian umat dan menangani permasalahan yang timbul dari Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tujuan utama DSN adalah untuk mengkaji, meneliti, dan menciptakan nilai-nilai dan prinsip syariah Islam sehingga mereka dapat digunakan sebagai pedoman untuk transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bergerak pada prinsip syariah merupakan salah satu tanggung jawab utama DSN.<sup>13</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, Rafi Usamah Rizki tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok. Penelitian terdahulu ini fokus pada akad *murabahah*.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian ini focus pembahasan pada akad *ijarah*. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama berbicara tentang cara menyelesaikan wanprestasi. Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan sebagai jenis penelitian kualitatif.

Kedua, Nesfi Mulya Sari tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudharabah*. Penelitian terdahulu ini fokus pembahasan pada

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

<sup>14</sup> Rafi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok)" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)



akad *mudharabah*,<sup>15</sup> sedangkan penelitian ini fokus pembahasan pada akad *ijarah*. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan yuridis empiris sebagai metode penelitian kualitatif.

Ketiga, Rezal Irwandi tentang Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Yang Melakukan Penyewaan Rumah Subsidi KPR BTN Syariah Pada Komplek Perumahan Hadrah Aceh Besar (Studi Penelitian Pada Btn Syariah Kantor Cabang Banda Aceh).<sup>16</sup> Objek Kajian Penelitian terdahulu ini dilakukan di KPR BTN Syariah Pada Komplek Perumahan Hadrah Aceh Besar, sedangkan penelitian ini dilakukan di BT Muhamka. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama berbicara tentang cara menyelesaikan wanprestasi. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Keempat, Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, Kholil Said tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.<sup>17</sup> Penelitian terdahulu ini teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Sedangkan dalam penelitian ini pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

---

<sup>15</sup> Nesfi Mulya Sari, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad Mudharabah" (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018)

<sup>16</sup> Winda Hidayanti, "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19" (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2021)

<sup>17</sup> Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, Kholil Said, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan", *Journal of Islamic Economic Law*, No. 1 (2022): 2, [https://doi.org/10.28918/el\\_hisbah.v2i1.6255](https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255) . Diakses pada tanggal 08 September 2023.

Kelima, Yusriana Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis.<sup>18</sup> Penelitaian terdahulu dan penelitian ini dalam metode penelitian sama-sama menggunakan metode yuridis empiris dan jenis penelitian menggunakan jenis kualitatif. Objek Kajian Penelitian terdahulu dilakukan di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. Fokus pembahasana pada pembiayaan *murabahah* dan perspektif hukum positif&hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus pembahasan pada akad *ijarah* dan perspektif Fatwa DSN MUI.

Keenam, Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin tentang Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya di LKSM (Studi Pada Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera).<sup>19</sup> Objek kajian penelitian terdahulu ini dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Pusat Lasem Rembang, sedangkan penelitian ini objek kajian dilakukan di BT Muhamka. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai persamaan yaitu metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris.

---

<sup>18</sup> Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis”, *Journal of Islamic Law*, No. 1 (2021) : 5, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947> . Diakses pada tanggal 08 September 2023.

<sup>19</sup> Nurul Hidayah, Ariy Khaerudin, “Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di Lkms (Studi Pada Lembaga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera)”, Artikel Dosen UNIBA Surakarta, 2017.

Ketujuh, Invita Robbayani Savira tentang Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020.<sup>20</sup> Penelitian terdahulu dengan penelitian ini metode penelitian sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu fokus pembahasan pada akad murabahah, sedangkan penelitian ini fokus pembahasan pada akad *ijarah*. Objek kajian penelitian terdahulu dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di BT Muhamka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, sedangkan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Kedelapan, Wahyu Purwowitzanto tentang Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Almadani Magelang Tahun 2015 Perspektif Hukum Bisnis Syariah.<sup>21</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian relevan dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Dalam penelitian terdahulu fokus pembahasan pada pembiayaan *murabahah* perspektif Hukum Bisnis Syariah, sedangkan penelitian ini fokus pada akad *ijarah* perspektif Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>20</sup> Invita Robbayani Savira, "Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020", *Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah* (Jember : 2021)

<sup>21</sup> Wahyu Purwowitzanto, "Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Almadani Magelang Tahun 2015 Perspektif Hukum Bisnis Syariah", *Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta : 2016)

Kesembilan, Abigail Shania Azzafira dan Sri Maharani tentang Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian terdahulu ini fokus pada pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian ini fokus pada akad *ijarah*.

Kesepuluh, Nadya Uswatun Chasanah, Dunyati Ilmiah, Dan Arivatu Ni'mati Rahmatika tentang Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan teknik wawancara.

**NOVELTY/ KEBAHARUAN:**

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi titik acuan untuk peneliti dalam menganalisis dan melakukan penelitian yang membawa kebaruan kedepannya. Kebaruan peneliti yang diterapkan adalah berfokus pada analisa terhadap Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan *Ijarah* di BT Muhamka Kabupaten Pekalongan (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*). Kebaruan yang demikian diharapkan memberikan jawaban bagi peneliti atau masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>22</sup> Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani, "Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* No.2 (2022) : 2, <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2> . Diakses pada tanggal 08 September 2023.

<sup>23</sup> Nadya Uswatun Chasanah, Dunyati Ilmiah, Dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang", *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah* no. 1 (2020) : 2.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Objek Kajian

Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris mengkaji realitas dan konflik hukum yang ada. Dalam penelitian empiris yang digunakan merupakan penelitian yang mengandalkan data primer.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan di BT Muhamka Kabupaten Pekalongan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>25</sup>

### 3. Data Penelitian

Jenis dan sumber data berikut akan digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat menjadi sumber utama data primer. Observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner merupakan metode untuk memperoleh data pokok yang diperoleh dari penelitian langsung.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

<sup>25</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, *Journal fo Humanika*, No. 1 (2021) : 21, [https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf\\_1](https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf_1). Diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 16.

#### b. Data Sekunder

Dari sudut pandang kekuatan, Informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang mengikat dikenal sebagai data sekunder.<sup>27</sup> Referensi pustaka adalah sumber data sekunder untuk penelitian ini yang mencakup berbagai sumber yang diperoleh di BT Muhamka Kabupaten Pekalongan. Selain data tersebut peneliti juga menggunakan berbagai sumber, seperti buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti dalam melengkapi data-data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk tujuan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap responden untuk memperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan.

##### a. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini melibatkan pertemuan tatap muka antara peneliti dan responden untuk mendapatkan tanggapan lisan dan mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan.

Tujuan wawancara adalah untuk membuat masalah lebih jelas. Untuk memastikan bahwa narasumber dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang informasi yang dikumpulkan, peneliti mewawancarai mereka secara langsung dan dengan cara yang santai. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara menyeluruh, menyeluruh, dan mendalam, seperti yang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), 52.

dilakukan peneliti melaksanakan wawancara dengan staff marketing di BT Muhamka dan anggota produk pembiayaan *ijarah* di BT Muhamka yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Salah satu metode dokumentasi adalah melihat dokumen atau menganalisisnya yang berkaitan dengan subjek yang telah dibuat oleh subjek atau individu lain.

5. Analisis Data dalam Teknik Penelitian

Analisis data adalah proses mengubah data lama menjadi data baru. Siklus ini diharapkan dapat menjadikan kualitas informasi menjadi lebih jelas dan bernilai sebagai jawaban atas suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Menurut Milles dan Huberman, mengurangi informasi berarti mencari subjek dan contoh, pusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting, dan kemudian membuat kesimpulan. Informasi yang lebih sedikit akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan mudah digunakan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya pada saat diperlukan sehingga sistematis.

b. Penyajian Data (*data display*)

Menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan format lain yang sejenis. Dengan penyajiannya data-data tersebut disusun dan disusun dalam pola hubungan karena itu hasil penelitiannya lebih mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (menarik kesimpulan atau memverifikasi)

Langkah ketiga menuju penyelidikan informasi subyektif, seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman, adalah mengambil keputusan dan memeriksa hasilnya. Kesimpulan awal akan berubah jika bukti kuat tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika peneliti memberikan kumpulan data yang valid dan konsisten untuk keperluan memperoleh data awal, maka hendaknya diletakkan di pangkuan untuk keperluan pengumpulan data, sehingga kesimpulan yang dibuat dapat diterima.<sup>28</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil tugas penelitian akhir yang sistematis, penulis akan menyusun sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi mengenai konsep yang akan diteliti oleh peneliti yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Teori dan Konsep.** Bab ini berisi teori dan konsep yang menjadi dasar peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu diuraikan teori penyelesaian sengketa, teori efektivitas hukum, tinjauan umum pembiayaan, konsep *ijarah*, konsep wanprestasi, dan tinjauan umum Fatwa DSN-MUI terkait dengan penyelesaian wanprestasi terhadap produk pembiayaan Ijarah di BT Muhamka Kabupaten Pekalongan.

**BAB III Hasil Penelitian.** Bab ini membahas gambaran umum tentang BT Muhamka Kabupaten Pekalongan dan diuraikan secara rinci tentang konflik wanprestasi, serta model penyelesaian

---


<sup>28</sup> Djam'an dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Alfabeta, 2017), 218-220.



wanprestasi terhadap produk pembiayaan *Ijarah* pada BT Muhamka Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV Analisis.** Bab ini berisi analisis hasil penelitian membahas tentang analisis penyelesaian wanprestasi terhadap pembiayaan *Ijarah* di BT Muhamka Kabupaten Pekalongan, dengan perspektif yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* dan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

**BAB V Penutup.** Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Bahwa BT Muhamka dalam menyelesaikan wanprestasi anggota pembiayaan Akad *Ijarah* dengan beberapa langkah yaitu : Penjadwalan Kembali (*Resheduling*), Penataan Ulang (*Restructuring*), Pemberian Surat Tagihan dan Panggilan, Penjualan Jaminan, Nego *Margin / Sewa*, dan Jalur Non Litigasi dengan secara kekeluargaan.
2. Pelaksanaan pembiayaan *ijarah* sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, yang mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **B. Saran**

1. Sebagai upaya pencegahan wanprestasi pada pembiayaan akad *ijarah* di *Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen*, mengingat faktor wanprestasi di BT Muhamka adalah faktor karakter yang mana anggota suka menunda-nunda pembayaran, alangkah baiknya diadakannya denda/sanksi dengan prinsip ta'zir yang mana hal ini dipergunakan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Selain itu, upaya pencegahan wanprestasi pada pembiayaan akad *ijarah* di *Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen*, alangkah baiknya untuk tim survei atau pihak BT Muhamka untuk lebih teliti lagi

untuk menyeleksi calon anggota yang mengajukan pembiayaan dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

3. Dalam pembiayaan yang mengharuskan untuk mengangsur, alangkah baiknya jika pihak *Baitut Tamwil* Muhammadiyah Kajeen memberikan ketentuan khusus untuk barang jaminan seperti harga penjualan barang jaminan harus lebih tinggi dari harga pembiayaan yang diajukan. Hal ini agar jika anggota tersebut sudah tidak sanggup membayar, barang jaminan tersebut dapat menutupi sisa hutang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dkk. *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*. Jakarta : Puslitbang Hukum Dan Peradilan, 2012.
- Ahmad, Idris. *Fiqih Asyafiiyah*. Jakarta :Karya Indah, 1986.
- Ali, Mohammad Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arbi, Syarif. *Lembaga Perbankan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE, Cet Pertama, 2013.
- Ariy Khaerudin, Nurul Hidayah. "Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di Lkms (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera". Artikel Dosen UNIBA Surakarta, (2017).
- Departemen Agama Ri. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2005.
- Fahrurozi, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, Dukuh Wonosari Cilik RT/25 RW/07 Doro, pada tanggal 05 Maret 2024.
- Hamid, T.A. *Ketentuan Fikih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*. Jakarta : Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hasyim, Dardiri. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Surakarta : Uns Press, 2015.
- Hidayanti, Winda. *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, (2021).
- Hs, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Jakarta, 2008.

- Imaniyati, Neni Sri, *Perlindungan Nasabah BMT Jika Pailit. Jurnal Volume XXI* No. 4. <https://ejournal.unisba.ac.id/> .
- Islami, Irfa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kedudukan Baitul Mal Wa Tmwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, no. 2, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/> .
- Jannah, Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Juhairiyah, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, Paesan Utara RT/03 RW/03 Kedungwuni Barat, pada tanggal 05 Maret 2024.
- Kasmir. *Bank Dan Keuangan Lainnya*. Jakarta : Pt Raja Grfaindo Persada, 2000.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khasanah, Nur, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, Dukuh Kiwudan RT/10 RW/04 Wonorejo Kajen, pada tanggal 05 Maret 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243. Balai Pustaka
- Komarlah, Djam'an dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2017.
- Maharani, Abigail Shania Azzafira, Sri, (2022), “Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya”. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* No.2 (2022) : 2.
- Ma'ruf Amin Dkk. *Fatwa Majelis*.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah'ah Edisi Ke 2*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Uup Ampykpn, 2005.
- Mutolaah, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, Dukuh Kemrenggon RT/03 RW/02 Tanjungkulon, pada tanggal 05 Maret 2024.
- Peter, A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Adam Podgorecci Dan Christoper J. Whelan, Eds . Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Purwaningsih, Ika, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, *Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen*, 04 Maret 2024.
- Purwowitzanto, Wahyu. *Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Almadani Magelang Tahun 2015 Perspektif Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qs. Al-Maidah, 1.
- Qifayatul Akhyar Muamalat, 28.
- Qs. Az-Zukhruf, 32.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahmatika, Nadya Uswatun Chasanah, Duniyati Ilmiah, Dan Arivatu Ni'mati. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang". *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah* no. 1 (2020) : 2.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT). Cet. I.* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rizki, Rafi Usama. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Rohmah, Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis”. *Journal of Islamic Law*, No. 1 (2021) : 5.
- Said, Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, Kholil. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”. *Jurnal of Islamic Economic Law*, No. 1 (2022) : 2.
- Sari, Nesfi Mulya. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad Mudharabah*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Savira, Invita Robbayani. *Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020*. Jember: Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, 2021.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1971.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*. Depok : Kencana, 2017.
- Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pt Intermedia, 2002.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryono, Anggota wanprestasi tunggakan *Baitut Tamwil Muhammadiyah* Kajan, diwawancarai oleh Hesti Widya Pangestika, Dukuh Wonosari Cilik RT/25 RW/07 Doro, pada tanggal 05 Maret 2024
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tarochi Boboy, Juwita, Budi Santoso, Irawati. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, Journal Notarius*, No. 2 (2020) : 13.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Usanti, Trisadini dan Abdul Shomat. *Trasaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media, 2007.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Hesti Widya Pangestika  
NIM : 1220162  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/ 29 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Pakisputih RT/01 RW/06  
No.72, Desa Pakisputih, Kec.  
Kedungwuni, Kab. Pekalongan.  
Nama Ayah : Alm. Widi Purwoko  
Nama Ibu : Widayah

### Riwayat Pendidikan

- a. TK Muslimat NU Pakisputih
- b. SD Negeri 02 Pakisputih
- c. SMP Negeri 3 Kedungwuni
- d. SMK Nusantara 1 Ciputat
- e. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

### Riwayat Organisasi

- a. Anggota OSIS SMK Nusantara 1 Ciputat 2018
- b. Sekretaris UKM Peradilan Semu 2022
- c. Ketua Umum IPPNU Pakisputih 2021-2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.